



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal **8 Juli 2025**

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : 281 TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DINAS  
PERHUBUNGAN TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025






# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BATAM



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

**Batam, 1 Juli 2025**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA BATAM**



**SALIM, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
**NIP.19681021 199010 1 001**

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN</b>	
KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TW I 2025	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Maret Tahun 2025 .....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayaan Dinas Perhubungan .....	14
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan .....	14
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b> 16	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Catatan Penting .....	21
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	21
4.3. Rencana Tindak lanjut .....	22

## **DAFTAR TABEL**

2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 s/d Triwulan I.....	10
2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 s/d Triwulan I .....	14
2.3. Isu-isu Penting Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perhubungan Kota Batam.....	15
3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 .....	17

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perubahan Renja adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran atau penambahan dan pengurangan anggaran. Perubahan Renja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran, perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan RKA Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Perhubungan Kota Batam perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Perhubungan Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada perubahan RKPD Tahun 2025 setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Maret 2025.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- 13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
- 26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
- 27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
- 28) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);

- 29) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045;
- 30) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862);
- 31) Peraturan Walikota Batam Nomor 224 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1092);
- 32) Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025;

### **1.3. MAKSDUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

1. Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025;

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025**

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayaan Dinas Perhubungan
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB IV PENUTUP**

- 4.1. Catatan Penting
- 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3. Rencana Tindak lanjut

## **BAB II**

# **EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA**

## **DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

### **SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan. Realisasi capaian program/kegiatan/subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025. Adapun realisasi program/kegiatan/subkegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perhubungan Tahun 2025 s/d Triwulan I**

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)			
1		2	3	4	5	6			
DINAS PERHUBUNGAN									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	21%			
2	15	01	2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	22%			
2	15	01	2.02	0001	SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	191 Orang/bulan	191 Orang/bulan	100%
2	15	01	2.02	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1				2	3	4	5	6
2	15	01	2.05	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	0%	0%
2	15	01	2.05	0009 SUB KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	0	0%
2	15	01	2.06	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	20%	20%
2	15	01	2.06	0001 SUB KEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2	15	01	2.06	0002 SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	0	0%
2	15	01	2.06	0004 SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	0%
2	15	01	2.06	0005 SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0	0%
2	15	01	2.06	0009 SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	1 laporan	6%
2	15	01	2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	10%	10%
2	15	01	2.07	0002 SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0	0%
3	16	02	2.08	0005 SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit	0	0%
2	15	01	2.07	0006 SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0	0%
2	15	01	2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	32%	32%
2	15	01	2.08	0002 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	15	01	2.08	0004 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	4 laporan	31%
2	15	01	2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100 %	11%	11%
2	15	01	2.09	0001 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
2	15	01	2.09	0002 SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 unit	100%
2	15	01	2.09	0006 SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	0	0%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1				2	3	4	5	6
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 4. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 5. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai	1. 90 % 2. 4710 Unit 3. 80 % 4. 50 % 5. 300 orang	1. 60 % 2. 3110 Unit 3. 12 % 4. 6 % 5.100 Orang	1. 66,67 % 2. 66,03% 3. 15 % 4. 12 % 5. 33,33%
2	15	02	2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya	100 %	2%	2%
2	15	02	2.02	0001 SUB KEGIATAN Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	6 Unit	0	0%
2	15	02	2.02	0002 SUB KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	348 Unit	0	0%
2	15	02	2.02	0003 SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terelabilitasi dan Terpelihara	6 Unit	0	0%
2	15	02	2.02	0004 SUB KEGIATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terelabilitasi dan Terpelihara	55 Unit	0	0%
2	15	02	2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	70 %	0%	0%
2	15	02	2.05	0001 SUB KEGIATAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	5 Unit	0	0%
2	15	02	2.05	0004 SUB KEGIATAN Penyediaan Bukt Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukt Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.600 Dokumen	0	0%
2	15	02	2.05	0007 SUB KEGIATAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	0	0%
2	15	02	2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	92 %	56%	61%
2	15	02	2.06	0013 SUB KEGIATAN Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	0	0%
2	15	02	2.06	0016 SUB KEGIATAN Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen	0	0%
2	15	02	2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas	100 %	0%	0%
2	15	02	2.08	0004 SUB KEGIATAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	32 Laporan	0	0%
2	15	02	2.08	0007 SUB KEGIATAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	0	0%
2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49 %	8%	16%
2	15	03	2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100 %	0%	0%
2	15	03	2.12	0003 SUB KEGIATAN Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	4 Unit	0	0%

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1				2	3	4	5	6
				<b>UPTD TRANSPORTASI</b>				
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	21%	21%
2	15	01	2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase pelayanan BLUD	100 %	90%	90%
2	15	01	2.10	0001	SUB KEGIATAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	1. 300 Jumlah 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	1. 100 Orang Jukir 2. 3110 Unit 3. 6 % 4. 12 % 5. 60 %	1. 33,33% 2. 66,03% 3. 12% 4. 15% 5. 66,67 %
2	15	02	2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	100 %	90%	90%
2	15	02	2.09	0003	SUB KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	62 Unit	48 Unit
2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49 %	8%	16%
2	15	03	2.07	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	100 %	113%	113%
2	15	03	2.07	0004	SUB KEGIATAN Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	3 Laporan
				<b>UPTD PELAYANAN PARKIR</b>				
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	1. 300 Jumlah 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	1. 100 Orang Jukir 2. 3110 Unit 3. 6 % 4. 12 % 5. 60 %	1. 33,33% 2. 66,03% 3. 12% 4. 15% 5. 66,67 %
2	15	02	2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang yang dikelola	96 %	71%	74%
2	15	02	2.04	0002	SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	688 Laporan	637 Laporan

Dari tabel 2.1 terhadap Capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Triwulan I tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah memiliki 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yang mana secara keseluruhan kegiatan dan subkegiatan yang berada dibawah program ini merupakan kegiatan dan sub kegiatan rutin yang terkait dengan gaji, atk, pengadaan peralatan kantor, pembayaran rekening listrik, sppd dan pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor, dan masih ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini yang belum dilaksanakan sehingga banyak tingkat capaian kinerja 0%.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi kepegawaian Perangkat
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki 4 (empat) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

1.1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun diukur dengan membandingkan jumlah prasarana yang terbangun dan jumlah kebutuhan Prasarana selama 5 Tahun dikali 100%, target tahun 2025 sebesar 90% dan sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 terealisasi sebesar 60% yang masih merupakan hasil akumulasi pencapaian indikator sampai dengan tahun 2024, sedangkan pada triwulan I tahun 2025 sarana dan prasarana perhubungan masih dalam tahap persiapan pembangunan, seperti peninjauan lokasi, penyusunan data dan pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan perencana, sehingga pekerjaan fisik belum dilaksanakan.

1.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun  
Pencapaian indikator berasal dari jumlah prasarana yang terbangun sampai dengan tahun berjalan, tahun 2025 ditargetkan sebanyak 4.710 unit dan sampai dengan triwulan I telah terbangun sebanyak 3.110 unit yang masih merupakan hasil akumulasi pencapaian indikator ini sampai

dengan tahun 2024, sedangkan pada triwulan 1 tahun 2025 sarana dan prasarana perhubungan masih dalam tahap persiapan pembangunan. Kegiatan yang mendukung pencapaian kedua indikator kinerja diatas yaitu:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

#### 1.3. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang Lulus Uji

Untuk Triwulan I Tahun 2025 realisasi kendaraan wajib uji yang lulus uji adalah sebanyak 12% dari target sebesar 80% atau dengan capaian kinerja sebesar 15%. Sampai dengan triwulan I tahun 2025 kendaraan yang lulus uji di Dinas Perhubungan Kota Batam berjumlah 3.549 unit dari 30.110 unit kendaraan yang wajib uji, hal ini masih dikarenakan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan Penumpang dan Barang masih sangat rendah.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas:

1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2. Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan

#### 1.4. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam

Perhitungan tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam diperoleh dengan membagi jumlah penumpang bus Trans Batam dengan jumlah daya angkut bus Trans Batam dikali 100%. Pada triwulan I tahun 2025 jumlah penumpang bus Trans Batam baru mencapai 368.309 orang dan jumlah daya angkut sebanyak 5.781.600 orang sehingga baru mencapai 6% dan target yang harus dicapai di Tahun 2025 sebesar 50%.

Minat masyarakat untuk mau naik Trans Batam sebagai satu-satunya transportasi publik yang aman dan nyaman masih harus ditingkatkan, mengingat semakin banyaknya transportasi *online* yang tumbuh di Kota Batam.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas yang berada dibawah UPT Pelayanan Transportasi:

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Pelayanan BLUD

### 1.5. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi Non Tunai

Tahun 2025 indikator ini memiliki target 300 orang Juru Parkir dengan pola outsourcing, pada triwulan I tahun 2025 jumlah Juru Parkir yang telah melayani dengan transaksi non tunai sebanyak 100 orang. Pelaksanaan *outsourcing* terhadap Juru Parkir baru dilaksanakan pada September 2024, sehingga untuk tahun 2025, Juru Parkir yang akan melayani non tunai masih sebanyak 100 orang atau belum ditingkatkan, hal ini dikarenakan pelaksanaan pelayanan parkir non tunai masih dalam tahap uji coba.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas yang berada dibawah UPT Pelayanan Parkir:

1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

3. Program Pengelolaan Pelayaran memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- 3.1. Persentase Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut diperoleh dengan membandingkan jumlah masyarakat hinterland yang dilayani dengan angkutan laut dengan jumlah daya angkut angkutan laut dikali 100%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 8 % dari target sebesar 49% dengan jumlah penumpang transportasi laut sebanyak 4.679 penumpang dan jumlah kapasitas daya angkut sebanyak 57.600 penumpang. Pelayanan mobilitas terhadap masyarakat hinterland oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan dengan mengoperasikan 1 unit Kapal dan 3 Unit Speed Boat. Pada Tahun 2025 ini Dinas Perhubungan melalui UPT Pelayanan Transportasi juga melayani angkutan anak sekolah diwilayah hinterland dengan mengoperasikan 3 unit kapal hibah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja diatas:

1. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal
2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 s.d Triwulan I**

NO	INDIKATOR SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	TARGET KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2025		REALISASI / PROTEKSI KINERJA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2025 TW I		CATATAN ANALISIS
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	VOLUME	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	Persentase	95	Persentase	66	
2	Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	Persentase	45	Persentase	44	
3	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	Persentase	106	Persentase	106	

Dari pencapaian kinerja sesuai tabel diatas dapat dijelaskan:

1. Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan dengan target pada tahun 2025 sebesar 95% dan realisasi 66% yang masih merupakan hasil akumulasi pencapaian indikator sampai dengan Desember tahun 2024.
2. Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota, diperoleh dengan hitungan jumlah Unit Bus Trans Batam yang beroperasi dibagi jumlah kebutuhan Unit Trans Batam yang Beroperasi pada tahun berjalan dikali 100%, pada tahun 2025 jumlah unit bus Trans Batam yang beroperasi sebanyak 48 unit dengan kebutuhan bus untuk 9 koridor sebanyak 108 unit sehingga diperoleh angka realisasi sebesar 44% dengan target 45%.
3. Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland dengan perhitungan jumlah dermaga terbangun dibagi jumlah dermaga yang dibutuhkan dikali 100%. Dengan target tahun 2025 sebesar 106% dan realisasi pada Triwulan I sebesar 106% yang masih merupakan hasil akumulasi pencapaian indikator sampai dengan Desember tahun 2024. Target jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland sampai dengan tahun 2025 sebanyak 34 Unit yang terdiri dari 21 unit dermaga, 10 unit dermaga ponton dan 3 unit kapal anak sekolah hibah dari Kementerian Sosial pada tahun 2023.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan.

Pada awal tahun 2025 tepatnya pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden terpilih mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini dikeluarkan oleh Presiden dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan daerah. Efisiensi ini diharapkan dapat dicapai melalui pemangkasan belanja yang tidak prioritas dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

Sesuai dengan Instruksi Presiden tersebut Dinas Perhubungan mengalami efisiensi sebesar Rp.1.445.209.905,- terhadap kegiatan dan pengadaan rutin operasional kantor lainnya. Sehingga pagu APBD tahun 2025 murni sebesar Rp.101.960.091.580,- setelah mengalami efisiensi menjadi Rp.100.514.881.675,- namun hal ini tidak berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik terkait kepentingan umum dan masyarakat.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kota Batam dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Isu-isu Penting Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam**

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	<b>LALU LINTAS</b>		
	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Optimalisasi kinerja dan fungsi Traffic Light/ATCS
	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Rutin melaksanakan Razia Angkutan Penumpang dan barang guna meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna Jalan
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Kurangnya Jumlah Personil dan Sarana (kendaraan operasional) dalam melaksanakan pengawasan	Adanya Forum Lalu Lintas sesuai SK Walikota No. KPTS.50/HK/I/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam
2.	<b>ANGKUTAN JALAN</b>		
	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan Uji Kir	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang serta dibuka nya pelayanan uji Kir pada hari libur
3.	<b>PRASARANA PERHUBUNGAN</b>		
	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikan aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana diwilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
	Terlalu besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun dan merehab dermaga	Alokasi Anggaran yang terbatas untuk mendukung pembangunan dan rehab	Kebutuhan konektivitas masyarakat diwilayah hinterland
4.	<b>ANGKUTAN UMUM</b>		
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Jumlah masyarakat yang membutuhkan angkutan Bus Trans Batam
	Ketersediaan Bus Sekolah tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna	Kondisi Bus Sekolah yang sudah tidak layak lagi	satu-satu nya bus yang melayani siswa diwilayah hinterland
5.	<b>PARKIR</b>		
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih kurangnya etika dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendidikan para Juru Parkir sebagai pelayanan kepada masyarakat	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Hampir semua Program dan Kegiatan serta Subkegiatan di Dinas Perhubungan Kota Batam mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran), pagu pada RKPD 2025 sebesar Rp130.088.932.015,- dan mengalami pengurangan pada pembahasan sampai dengan tersusunnya APBD 2025 menjadi Rp.101.960.091.580,- dan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pagu Dinas Perhubungan setelah mengalami efisiensi berkurang menjadi Rp.100.514.881.855,- dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Perhubungan mengusulkan penambahan pagu menjadi Rp.116.631.979.706,- namun jika dibandingkan dengan RKPD murni 2025 secara keseluruhan, pagu Dinas Perhubungan mengalami penurunan sebesar Rp.13.456.952.307,-.

Rincian Program, kegiatan dan Sub Kegiatan berikut Pagu Perubahan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**TABEL 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM Tahun 2025**

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan	
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11	
				DINAS PERHUBUNGAN						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00		
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00		
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	34.427.833.940,00	40.076.437.925,00	5.648.603.985,00		
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100 %	100%	14.275.669.540,00	23.438.754.245,00	9.163.084.705,00		
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		187 Orang/bulan	191 Orang/bulan	14.275.669.540,00	23.242.174.245,00	8.966.504.705	
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana		0	1 Dokumen	0,00	196.580.000,00	196.580.000	
2	15	01	2.05		Administrasi kepegawaian Perangkat		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	100%	208.777.000,00	24.478.000,00	-184.299.000,00	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		2 Paket	2 Paket	127.565.000,00	0,00	-127.565.000	
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	5 Orang	81.212.000,00	24.478.000,00	-56.734.000	

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100 %	100%	2.219.163.400,00	1.564.840.680,00	-654.322.720,00
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	5 Laporan	940.503.000,00	940.503.000,00	0
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		30 Laporan	13 Laporan	1.278.660.400,00	624.337.680,00	-654.322.720
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi		100 %	100 %	732.985.000,00	702.746.000,00	-30.239.000,00
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	42.040.000,00	38.880.000,00	-3.160.000
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		98 Unit	60 Unit	615.010.000,00	595.471.000,00	-19.539.000
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		80 Unit	80 Unit	72.335.000,00	68.395.000,00	-3.940.000
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	3.600.000,00	0,00	-3.600.000

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		1. 300 Orang 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	1. 300 Orang 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	77.649.496.380,00	70.380.456.935,00	-7.269.039.445,00	
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan Jalan yang dibangun setiap tahunnya		100 %	100 %	14.075.629.500,00	3.018.888.092,00	-11.056.741.408,00	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		6 Unit	7 Unit	9.693.698.500,00	1.261.625.092,00	-8.432.073.408	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		348 Unit	348 Unit	3.745.030.000,00	1.120.650.000,00	-2.624.380.000	
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		11 Unit	6 Unit	329.586.000,00	329.586.000,00	0	
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		55 Unit	55 Unit	307.315.000,00	307.027.000,00	-288.000	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peresentase Operasional Pelayanan PKB		70 %	70 %	679.597.880,00	501.532.320,00	-178.065.560,00	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		5 Unit	5 Unit	54.597.880,00	0,00	-54.597.880	
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		12.000 Dokumen	12.000 Dokumen	300.000.000,00	176.532.320,00	-123.467.680	
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		2 Unit	2 Unit	325.000.000,00	325.000.000,00	0	

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan							
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH								
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10 = 9 - 8		11
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota		92 %	92 %	7.887.896.080,00	16.434.692.580,00	8.546.796.500,00							
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		1 Unit	2 Unit	282.557.600,00	282.557.600,00	0							
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		3 Dokumen	4 Dokumen	7.605.338.480,00	16.152.134.980,00	8.546.796.500							
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas		100 %	100 %	593.600.000,00	1.329.600.000,00	736.000.000,00							
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		32 Laporan	32 Laporan	153.600.000,00	153.600.000,00	0							
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		3 Laporan	1 Laporan	440.000.000,00	1.176.000.000,00	736.000.000							
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut		49 %	49 %	18.011.723.615,00	6.162.046.848,00	-11.849.676.767,00							
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik		100 %	100 %	14.252.904.900,00	1.315.220.000,00	-12.937.684.900,00							
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		6 Unit	2 Unit	11.645.144.900,00	0,00	-11.645.144.900							
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		4 Unit	2 U4 Unit	2.607.760.000,00	1.315.220.000,00	-1.292.540.000							

Kode		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
								130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00	
2					UPTD TRANSPORTASI						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00	
2	15 01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	34.427.833.940,00	40.076.437.925,00
2	15 01 2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD		persentase pelayanan BLUD		100 %	100 %	14.000.000.000,00	12.500.000.000,00
2	15 01 2.10 0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	14.000.000.000,00	12.500.000.000,00
2	15 02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		1. 300 Orang 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	1. 300 Orang 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	77.649.496.380,00	70.380.456.935,00
2	15 02 2.09			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)		100 %	100 %	39.412.652.120,00	36.928.918.743,00
2	15 02 2.09 0003			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		62 Unit	62 Unit	39.412.652.120,00	36.928.918.743,00
										-2.483.733.377	

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11		
2	15	03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut		49 %	49 %	18.011.723.615,00	6.162.046.848,00	-11.849.676.767,00	
2	15	03	2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut		100 %	100 %	3.758.818.715,00	4.846.826.848,00	1.088.008.133	
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2 Laporan	2 Laporan	3.758.818.715,00	4.846.826.848,00	1.088.008.133	
				UPTD PELAYANAN PARKIR						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00	
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00	
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Jumlah Jukir yang melaksanakan transaksi non tunai 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun 3. Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam 4. Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lulus uji 5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		1. 300 Orang 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	1. 300 Orang 2. 4710 Unit 3. 50 % 4. 80 % 5. 90 %	77.649.496.380,00	70.380.456.935,00	-7.269.039.445,00	

Kode				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2025		Pagu (Rp)			Keterangan
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9 - 8	11
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Titik Parkir yang yang dikelola		96 %	96 %	15.000.120.800,00	12.166.825.200,00	-2.833.295.600
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		688 Laporan	688 Laporan	15.000.120.800,00	12.166.825.200,00	-2.833.295.600
J U M L A H										130.089.053.935,00	116.618.941.708,00	-13.470.112.227,00	

## **BAB IV**

## **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah

### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

**WALI KOTA BATAM**

**AMSAKAR ACHMAD**